



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 325 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL
ULUM PAMEKASAN MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM
PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan Menjadi Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan Menjadi Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan Menjadi Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan yang beralamatkan di Komplek Miftahul Ulum Jalan Raya Palengaan KM 11 Desa Potoan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 69362.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan al-Miftah yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 74 tanggal 13 Juni 1978 oleh Goesti Djohan, berkedudukan di Surabaya, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 16 April 1984 oleh Notaris H. Abdul Wahib Zainal, S.H., berkedudukan di Pamekasan, diubah dengan Akta Perubahan Nomor 7 tanggal 13 Agustus 2014 oleh Notaris Dr. Sjaifurrachman, S.H., M.H., berkedudukan di Sumenep, diubah dengan Akta Perubahan Nomor 164 tanggal 31 Desember 2015 oleh R. Ahmad Ramali, S.H., berkedudukan di Pamekasan, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-04516.50.10.2014 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014.
- KETIGA : Institut sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana;
 - b. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
 - c. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana;
 - d. Manajemen Dakwah pada Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana; dan
 - f. Pendidikan Bahasa Arab.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

M. YAQOUT CHOLIL QOUMAS